

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh :

Ayu Nurzanah

NIM 0503161032

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Oleh :

AYU NURZANAH

Nim : 0503161032

Program Studi:

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Nurzanah
NIM : 050316132
Tempat/Tgl Lahir : Kp Kelingan, 24 february 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Pimpinan gang saudara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



AYU NURZANAH

NIM 0503161032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT

Oleh :

Ayu Nurzanah

NIM 0503161032

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 18 Desember 2020

Pembimbing I



Yusrizal, M. Si
NIDN.2022057501

Pembimbing II



Muhammad Ikhsan Harahap, M. E.
NIDN.0105018901

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIDN.2018087601

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT” an. Ayu Nurzanah, NIM 0503161032 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU pada tanggal 27 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 27 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



Tuti Anggraini, MA
20310557

Sekretaris



M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I NIDN.
NIDN. 2026048901

Anggota

1.



Yusrizal, M. Si
NIDN.2022057501

2.



Muhammad Ikhsan Harahap, M. E.
NIDN.0105018901

3.




Tuti Anggraini, MA
NIDN. 20310557

4.



Suhairi, MM
NIDN. 2011067703

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Ayu Nurzanah (2020), **Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kcp Stabat Langkat**, Dibawah bimbingan Pembimbing skripsi I Bapak **Yusrizal, M. Si** dan Pembimbing skripsi II Bapak **Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah diterapkannya sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro di BRI syariah KCP Stabat Langkat dan bagaimana perkembangannya sudah efektif atau belum. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menganalisis dari latar belakang BRI syariah KCP Stabat Langkat. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro di BRI syariah KCP Stabat Langkat sudah dilaksanakan dan cukup baik, tetapi dalam praktiknya masih ditemukannya beberapa kelemahan sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal pada BRI syariah KCP Stabat Langkat belum efektif.

Kata kunci : *Pengendalian Internal, Pembiayaan mikro, BRI syariah KCP Stabat Langkat*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya, nikmat Iman, Islam dan kesehatan, serta Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Rahmat dan Ridho-Nya, Skripsi yang berjudul **"Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Stabat Langkat"** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (satu) jurusan Perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa banyaknya kesulitan yang dihadapi didalam penulisan skripsi ini, namun berkat adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak serta izin dari Allah Swt, sehingga dapat melewati segala kesulitan yang dihadapi tersebut.

Penelitian ini bisa selesai tidak terlepas dari dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Tuti Aggraini, MA selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberi kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Yusrizal, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan

waktu dan kesabaran yang diberikan dalam proses bimbingan, masukan, saran, kritik dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada Bapak Sandi Faisal selaku Pimpinan Kantor Cabang BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian. Dan kepada Ibu Mega Idolia, Ibu Rahmania dan seluruh karyawan di BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Kepada Kedua orang tua tercinta ayah Razali dan Ibu Supriani yang selalu memberikan dorongan moril maupun materi. Yang memberikan seluruh perhatian dan dukungan motivasi kepada penulis, serta kasih sayang, cinta, dan doa yang tidak pernah putus.
8. Kepada abang-abang tercinta Edo Afriandi, Anggi Rakasiwi dan Dedek Afrizal yang selalu memberika dukungan serta motivasi untuk penulis.
9. Kepada Teman seperjuangan dari TK sampai saat ini Fira Almaya Sari, Siti Nurjanah dan Mahliza Afrida Zainuddin yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Syahrial efendi seseorang yang selalu menemani penulis untuk mencari bahan didalam penulisan ini serta memberikan dukungan dan motivasi.
11. Kepada Teman seperjuangan di prodi perbankan syariah Ade Alvianita Damanik, Wahyu Indri Astuti, Fauziah Mubarak dan Siti Mardiah, yang senantiasa berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana ini, dengan selalu memberikan semangat, masukan, motivasi dan dukungan.
12. Kepada adik kos Suryani Kartika yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman KREAK'16 yang telah memberikan canda dan tawa serta motivasi kepada penulis.
14. Kepada Reseller yuustore_mdn yang selalu mengerti penulis serta memberikan dukungannya kepada penulis.
15. Kepada teman-teman Perbankan Syariah-B stambuk 2016 yang telah berjuang bersama serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
16. Kepada semua pihak yang tidak bisa semua disebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih atas seluruh dorongan, dukungan dan doa dari semua pihak.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, dan penulis berharap agar pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt dan atas kebaikannya semoga mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Dan penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi orang banyak, bagi penulis dan bagi penulis selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 17 Desember 2020

Penulis



Ayu Nurzanah

Nim : 0503161032

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal	11
1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	11
2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal	12
3. Komponen Sistem Pengendalian Internal.....	13
4. Elemen-elemen Sistem Pengendalian Internal	15
a. Lingkungan Pengendalian	15
b. Penentuan resiko manajemen	16
c. Aktivitas Pengendalian	16
d. Informasi dan Komunikasi	17
e. Pemantauan.....	17
5. Peran Sistem Pengendalian Internal	18
6. Sistem Pengendalian Internal didalam Perspektif	

Islam	20
B. Pembiayaan	24
1. Pengertian Pembiayaan.....	24
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	26
a. Fungsi Pembiayaan	26
b. Tujuan Pembiayaan	26
3. Prosedur Pembiayaan.....	30
4. Manajemen Risiko Pembiayaan	31
5. Analisis Pembiayaan.....	32
a. Tujuan analisis pembiayaan.....	32
b. Prinsip analisis pembiayaan.....	33
6. Aspek-aspek Analisis pembiayaan	36
7. Pembiayaan dalam Perspektif Islam.....	40
C. Hubungan antara Sistem pengendalian Internal dengan Pembiayaan	43
D. Penelitian Terdahulu.....	48
E. Kerangka Berfikir.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Subjek Penelitian.....	53
D. Jenis Data	54
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan	55
F. Analisis Data	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BRIsyariah	62
B. Logo BRIsyariah.....	62

C. Visi dan Misi BRI syariah	57
D. Struktur Organisasi BRI syariah KCP Stabat Langkat	58
E. Produk Pembiayaan BRI syariah KCP Stabat Langkat	59
F. Proses Pengajuan Pembiayaan Mikro pada BRI syariah KCP Stabat Langkat	62
G. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro BRI syariah KCP Stabat Langkat.....	63
H. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro di BRI syariah KCP Stabat Langkat	74
I. Rekomendasi Atas Kelemahan Pengendalian Internal	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Akad Pembiayaan Bil Wakalah.....	5
Gambar 2.2 Kerangka berfikir	41
Gambar 4.1 Logo BRIsyariah	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perbankan yaitu suatu lembaga intermediasi yang bertugas sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana, atau lebih tepatnya tempat bertemunya seseorang yang kelebihan dana dengan seseorang yang membutuhkan dana, maka proses penyalurannya yaitu dengan produk pembiayaan yang dapat membantu permodalan usaha mikro.

Perbankan Syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki aktivitas yang sama dengan perbankan konvensional tetapi didalam perbankan syariah semua aktivitasnya berdasarkan syariat Islam dan juga diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah jadi tidak adanya bunga (riba) yang ditimbulkan. Perbankan Syariah memiliki salah satu produk syariah bisnis dan usaha tidak terlepas dari saringan syariah, karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.¹

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

- a. Apakah objek pembiayaannya halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?²

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press,2001) h.33

²Ibid., h. 34

Seperti menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perindividu atau lebih seperti milik keluarga, yang termasuk warga Negara Indonesia, dan memiliki laba bersih maksimal Rp 50.000.000,- selama pertahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.³

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank didalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui deposito ataupun tabungan itu lah yang merupakan dana yang harus disalurkan oleh bank ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana ke masyarakat merupakan bentuk yang sesuai berdasarkan fungsi bank yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan penyalurannya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Bank juga sebagai pengelola dana haruslah menempatkan dana itu sebagai penempatan yang sangat menguntungkan, tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan dana tersebut, yaitu penempatan dana pada kredit atau pembiayaan.

Usaha mikro juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama didalam pembiayaan usaha mikro untuk membangun atau mengembangkan usahanya, seperti yang sesuai dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pembiayaan adalah suatu dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah, yang disalurkan melalui lembaga bank, lembaga keuangan bukan bank dan koperasi, yang berguna untuk memperkuat dan mengembangkan usaha Mikro, kecil maupun menengah.⁴ Dari pasal tersebut jelaslah didalam pembiayaan mikro perlu adanya campur tangan dari pemerintah,

³Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*(Bandung:2016) h.21

⁴Pasal 1 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

hal tersebut sudah terealisasi yang terdapat didalam produk Bank konvensional maupun Bank Syariah, seperti BRI Syariah KCP Stabat, yaitu produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat), yaitu pembiayaan yang telah disubsidi oleh Pemerintah, dan suatu pembiayaan yang cukup terjangkau untuk pengusaha mikro yang masih dalam skala kecil.

Pembiayaan didalam BRI Syariah terdapat empat produk yaitu:⁵

- a. Mikro 25 iB (Rp 5jt s.d Rp 25jt)
- b. Mikro 75 iB (Rp 25jt s.d Rp 75jt)
- c. Mikro 200 iB (Rp >75jt s.d Rp 200jt)
- d. KUR/PUR (Rp 5jt s.d Rp 25jt)

Yaitu produk yang diperuntukan bagi pemilik usaha Mikro yang berguna sebagai Barang modal kerja, Investasi dan Konsumsi. Dengan syarat usaha harus sudah berjalan selama 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro dan minimal 6 bulan untuk Pembiayaan KUR. Pembiayaan KUR/PUR yang paling gencar-gencarnya dicari oleh pengusaha mikro dan Bank syariah juga bersaing didalam memasarkan produk mereka.

Disetiap usaha pasti memiliki resiko yang harus dihadapi, seperti didalam pembiayaan, sudah jelaslah banyak resiko yang dihadapi, mulai dari resiko kredit macet dan menghindari adanya fraud. Maka dari itu, didalam Bank BRI syariah KCP Stabat membuat suatu pengendalian Internal yang berguna untuk melindungi asset perusahaan dan agar karyawan bekerja sesuai peraturan yang telah dibuat.

Kemudian Pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian yang dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, serta sistem teknologi informasi, yang dibuat untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian internal juga merupakan suatu pengarahan, pengawasan

⁵Website BRI Syariah www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 12 maret 2020

serta dapat mengukur sumber daya pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Pengendalian internal sangat berperan penting agar tidak adanya penggelapan atau fraud, dan dapat juga memberikan pengarahan agar tidak terjadinya pembiayaan macet yang diakibatkan dari nasabah.

Pengertian pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.⁶

Menurut Bu Mega Idolia yang menjabat sebagai audit internal BRI Syariah saat ini menyatakan: “Pengendalian internal dan pembiayaan mikro sangat berkaitan karena adanya pengendalian internal agar pembiayaan sesuai juklak (petunjuk pelaksanaan) dan P3 (Public Private Partnership) atau sama dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pembiayaan pada BRI Syariah dan fungsi pengendalian internal untuk menghindari pembiayaan macet, nasabah fiktif dan agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan”.

Menurut Bang Nanda salah satu AOM dibank BRI Syariah KCP Stabat menyatakan bahwa: “Pengendalian internal sangatlah penting untuk melindungi asset perusahaan ataupun berguna agar karyawan bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), proses pengendalian internal dibuat dipusat yang diawasi oleh audit internal, jadi tugas kami hanya mematuhi dan menjalankannya, karena untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang biasa timbul dari operasional maupun didalam proses pembiayaan”.⁷

⁶Darya Setia Nugraha, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal*, (Jakarta:2018) h.260

⁷Wawancara di BRI Syariah KCP Langkat Stabat, 13 januari 2020

Pengendalian internal didalam Bank BRI Syariah di awasi oleh seorang audit internal, yang mengawasi dan memeriksa berkas pembiayaan paling cepat sebulan sekali, tidak hanya pembiayaan, semua bagian juga diawasi oleh audit internal termasuk bagian operasional. Jika didalam pembiayaan, pengendalian internal berfungsi agar tidak adanya penyimpangan atau nasabah yang macet, maka dari itu selain hanya memeriksa data-data nasabah, seorang audit internal juga ikut mensurvey kerumah nasabah dan jika ada yang macet maka dicari tahu apa saja penyebabnya.

Seperti menurut Bang jamal yang menjabat sebagai AO mengatakan; “Audit internal memeriksa apakah analisis internal sudah berjalan baik atau tidak, memeriksa berkas maupun karyawan yang disinyalir mencurigakan akan melakukan fraud, jika mengenai pembiayaan macet, hal itu banyak disebabkan dari nasabah itu sendiri yang tidak mematuhi peraturan”.⁸

Menurut Fathurrahman Djamil, Pembiayaan macet terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal yang disebabkan oleh karyawan perusahaan maupun karena faktor eksternal yang biasa disebabkan oleh nasabah. Bila bank sudah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak berkaitan dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, masih kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan internal maupun nasabah itu sendiri yang tidak taat pada peraturan.⁹

Prosedur Pembiayaan Mikro yaitu:

Diawali dengan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh si calon nasabah, dengan melampirkan data dirinya dan usaha yang di miliki, lalu analis pembiayaan

⁸ Wawancara di BRI Syariah KCP Langkat Stabat, 13 januari 2020

⁹Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 41

memeriksa seluruh berkas, jika ditemukannya keganjalan seperti nama di KTP dengan nama di kartu keluarga (KK) berbeda, maka perlu diperiksa *BI Checking* terlebih dahulu, jika benar berbeda maka calon nasabah tidak dapat mengajukan pembiayaan karena disinyalir adanya percobaan penipuan, jadi seluruh data harus relevan dan akurat. Kemudian calon nasabah harus mengurus ulang berkas nya dan harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh bank, maka calon nasabah baru bisa mengajukan pembiayaan lagi. Berkas mengenai usaha juga diperiksa, maka dari itu perlunya laporan keuangan usaha agar mengetahui apakah usaha itu menguntungkan atau malah rugi. jadi agar lebih jelas, analis pembiayaan dan audit internal terjun langsung ketempat usaha calon nasabah tersebut untuk memastikan usaha yang dijalankannya lancar dan banyak pengunjung atau tidak. Usaha juga harus berjalan minimal 2 tahun, hal tersebut menjadi syarat yang penting karena untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha tersebut, apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Kemudian pemeriksaan agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan yang diberikan haruslah jaminan yang memiliki nilai dan harganya sesuai dengan berapa besar pinjaman yang diajukan, karena hal tersebut menjadi tolak ukur jika si nasabah gagal bayar maka agunan atau jaminan tersebut dapat berguna atau dimanfaatkan oleh bank.

Semua prosedur harus sesuai dengan petunjuk pelaksana dan sesuai dengan prosedur pengendalian internal nya, agar tidak ditemukannya lagi nasabah yang fiktif dan gagal bayar. Maka dari itu semua peraturan harus ditaati oleh nasabah dan analis pembiayaan juga harus dengan teliti memeriksa berkas si calon nasabah pembiayaan mikro.


Pembiayaan mikro yang diberikan dengan jumlah plafon Rp 5.000.000,- sampai Rp 200.000.000,- dengan kriteria yang sesuai persyaratan yang diberikan, dan syarat yang paling utama yaitu harus memiliki usaha.

Didalam pembiayaan pada Bank BRI Syariah akad yang digunakan yaitu akad Wakalah dan akad Murabahah bil Wakalah. Selain untuk modal kerja, pembiayaan juga dapat diperuntukan untuk pembiayaan investasi dan konsumsi.

Dengan skema Murabahah bil Wakalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah



Didalam Bank BRI Syariah KCP Stabat menggunakan akad murabahah bil wakalah, karena bank tidak menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah untuk

membantu mengembangkan usahanya, jadi nasabah ditunjuk oleh bank sebagai perwakilan nama bank untuk langsung membeli barang dari supplier yang mereka inginkan, tetapi bank juga menggunakan akad wa'ad beli, yaitu suatu perjanjian yang dibuat bank kepada nasabah, agar nasabah tersebut tidak akan ingkar dan benar akan membeli barang tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadinya kerugian apabila sewaktu-waktu nasabah membatalkan akad yang telah disepakati di awal.

Didalam pembiayaan mikro yang diberikan, bank sudah menetapkan margin yang dapat dicicil setiap bulannya, besarnya margin juga ditentukan oleh lama atau cepatnya jangka waktu yang diinginkan, yaitu nasabah dapat memilih sendiri berapa lama jangka waktu untuk jatuh tempo yang berkisar 1-5 tahun, dan pinjaman yang bisa diajukan sekitar Rp 5.000.000 s.d Rp 200.000.000

Produk pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan KUR atau didalam syariah dikenal dengan PUR, yaitu suatu produk pembiayaan program dari pemerintah yang sudah disubsidi oleh pemerintah, dengan margin hanya sebesar 6% efektif Pa dan bebas biaya provisi, tetapi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan PUR tidak boleh memiliki pembiayaan juga di bank lain.

Didalam proses memberikan pembiayaan kepada nasabah, AOM (*Account Officer Mikro*) harus mewawancarai calon nasabah terlebih dahulu, terutama menanyakan perihal usaha yang dimiliki, lalu melakukan *survey* rumah dan agunan yang diberikan oleh si calon nasabah, serta memeriksa *BI Checking* atau sekarang diganti menjadi SLIK dan harus dengan *Track Record* Kolektabilitas lancar serta tidak terdaftar dalam DHN BI, kemudian terakhir memeriksa berkas-berkas yang diminta oleh bank apakah sudah lengkap atau belum. Audit internal bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan atau operasional semua telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit internal pada pembiayaan akan melakukan pengecekan secara administratif dan memastikan kebenaran data-data nasabah pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka memang sangat pentingnya pengendalian internal didalam pembiayaan mikro. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul dan topik **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT”**

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas jadi banyak nya identifikasi masalah yang didapat yaitu:

1. Proses pelaksanaan pengendalian internal pada pembiayaan mikro
2. Masalah yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro
3. Cara mengatasi kendala yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian internal pada pembiayaan mikro?
2. Apa masalah yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengendalian internal pada pembiayaan mikro

2. Untuk mengetahui masalah yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang sering muncul di pengendalian internal pada pembiayaan mikro

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teori maupun secara informasi khususnya mengenai bagaimana penerapan pengendalian internal pada pembiayaan mikro yang ada dalam BRI Syariah KCP Langkat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman, wawasan serta proses belajar bagi penulis khususnya mengenai sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro bank syariah.

b. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan lebih mengenai sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro bank syariah

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta segala informasi yang diperlukan mengenai sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro bank syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu dapat dibagi menjadi tiga kata, sistem, pengendalian dan internal. Jadi menurut KBBI sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. pengertian pengendalian yaitu proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.¹⁰ Sedangkan internal yaitu menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya) atau juga dalam (negeri).

Didalam dunia perbankan, sistem pengendalian internal didefinisikan seperti didalam SE No.5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut yang berisi yaitu bahwa pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang berguna untuk menjaga serta mengamankan harta kekayaan yang dimiliki Bank, dapat menjamin adanya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dapat mengurangi dampak kerugian, penyimpangan yang berakibat *fraud* atau kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi serta meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan.¹¹

¹⁰ Website *kbbi.web.id* diakses pada tanggal 27 agustus 2020

¹¹SE No.5/22/DPNP, tanggal 29 September 2003 Tentang *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*.

Menurut *Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.¹²

Selanjutnya Mulyadi menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.¹³

Sedangkan Nugroho Widjajanto berpendapat bahwa sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.¹⁴

Sistem Pengendalian internal dan audit internal sangatlah berkaitan, tetapi ada juga perbedaan diantara keduanya. Sistem pengendalian Internal adalah upaya preventif yang mencakup kebijakan, prosedur, sistem, dan proses yang dimaksudkan untuk mengamankan aset kantor cabang bank, sedangkan yang dimaksud dengan audit internal yaitu memberikan objektif dan *review* independen atas aktivitas, *management information system* dan pengendalian internal yaitu untuk membantu seorang pimpinan cabang dalam mengawasi dan mengevaluasi pengendalian internal atas suatu peristiwa/kegiatan yang telah terjadi untuk perbaikan lebih lanjut.

¹² Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011) h.59

¹³Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta:Salemba Empat,2001) Cet. Ketiga, h.164

¹⁴Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta:Erlangga,2001) h.18

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang harus dimiliki dalam setiap perusahaan maupun bank. Karena pengendalian internal merupakan suatu pengawasan, proses yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi dengan secara akurat serta memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama sistem pengendalian internal adalah untuk mengarahkan dalam kegiatan manajemen agar dapat mengurangi adanya sesuatu kegagalan dan juga mencegah adanya kredit macet pada pembiayaan. Karena didalam pembiayaan banyak sekali resiko yang dapat dihadapi, maka perlunya pengendalian internal yang efektif untuk mengurangi resiko tersebut.

Suatu sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perbankan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

a. Tujuan Kepatuhan

Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.¹⁵

b. Tujuan Informasi

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Tujuan Operasional

¹⁵SE No.5/22/DPNP, tanggal 29 September 2003 Tentang *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*.

Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

d. Tujuan Budaya Resiko

Tujuan budaya resiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.

3. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian Internal secara formal sangat tergantung pada besarnya bank, kompleksitas aktivitas operasional bank, dan profil risiko bank. Sistem internal menurut buku *Comptroller's Handbook* haruslah memiliki hal-hal berikut.

- a. *A control environment*, yang merefleksikan komitmen manajemen terhadap peran pengendalian internal yang menggambarkan tingkat disiplin dan struktur pengendalian internal yang mencakup struktur organisasi, filosofi manajemen, integritas etika dan pegawai yang kompeten.
- b. *Risk assessment*, adalah serangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi, pengukuran dan analisis, baik internal maupun eksternal, *controllable* maupun *uncontrollable* pada masing-masing jenis bisnis yang ada dikantor cabang bank atau bank secara keseluruhan. Asesmen risiko yang efektif dapat membantu penetapan resiko yang mungkin timbul, pengawasan yang diperlukan, dan bagaimana mengelola risikonya.¹⁶
- c. *Control activities*, adalah sistem, *operating*, dan prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh bank sebagai pedoman bagi pegawai dalam

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2014) h.194

melaksanakan arahan manajemen atau pimpinannya pada setiap lini bisnis. Kegiatan pengawasan ini mencakup hal-hal berikut:

- 1) *Review of operating performance and exception report* (Tinjauan kinerja operasional dan laporan pengecualian).
- 2) *Approvals and authorization for transactions and exceptions reports* (Persetujuan dan otoritas untuk transaksi dan laporan pengecualian).
- 3) *Segregation of duties to reduce a person's opportunity to commit and conceal fraud or errors* (Pemisahan tugas untuk mengurangi peluang seseorang dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan).
- 4) *Design and use of documents and records to help ensure that transactions and events are recorded* (Desain dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu memastikan transaksi dan peristiwa dicatat).
- 5) *Safeguards for access to and use of assets and records* (Perlindungan untuk akses dan penggunaan aset dan catatan).
- 6) *Independent checks on whether jobs are getting done and recorded amounts are accurate* (Pemeriksaan independen tentang apakah pekerjaan mendapatkan jumlah yang dicatat secara akurat).
- 7) *Accounting, information, and communication system* (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi).

4. Elemen-elemen Sistem Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal mencakup lima elemen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan

keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima elemen tersebut, antara lain:

a. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian berkenan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian, antara lain:¹⁷

- 1) Integritas dan nilai etika. Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi. Merupakan pengetahuan dan keahlian serta ketrampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan pada individu.
- 3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggotanya aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Sedangkan komite audit disini bertugas untuk membantu dewan komisaris.
- 4) Falsafah manajemen dan gaya operasinya. Manajemen yang menjaga pengendalian internal dengan mengkomunikasikan dukungannya terhadap prosedur pengendalian di seluruh organisasi, maka akan dapat mengoptimalkan efektivitas pengendalian internal organisasinya.

¹⁷Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.224-227

- 5) Struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas bisnis.
- 6) Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen perlu memupuk pemahaman melalui penyerahan otoritas dan tanggung jawab atas aktivitas tertentu, pembinaan hubungan pelaporan dan prosedur otoritas, penentuan dan pengkomunikasian praktik bisnis yang tepat, dan penyediaan sumber daya bagi penuaian tugas.
- 7) Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia. Pegawai yang berkompeten, dan dapat dipercaya akan memberikan hasil laporan keuangan yang andal.

b. Penentuan risiko manajemen (*risk assessment manajemen*)

Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Manajemen dapat membuat rencana, program atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu resiko karena pertimbangan biaya.¹⁸

Dalam perbankan, suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.

¹⁸Ibid., h. 228

Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.¹⁹

c. Aktivitas pengendalian (*control activity*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi, pemrosesan data, dan diintegrasikan dalam komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemisahan tugas (*separation of duties*). Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya *error* dan *fraud*. Pemisahan tugas dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pemisahan pemegang aktiva (*Custody of assets*) dari akuntansi, pemisahan otoritas transaksi dari *custody of assets*, pemisahan tanggung jawab operasi dari tanggung jawab pembukuan (*record keeping*), dan pembagian tugas dalam bagian IT yaitu antara bagian IT dan bagian *users*.
- 2) Pengendalian pengelolaan informasi (*information precessing controls*). Aktivitas pengendalian ini berkaitan erat dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Aktivitas ini mencakup tiga hal pokok, yaitu otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, dan pengecekan independen.

¹⁹SE No.5/22/DPNP, tanggal 29 September 2003 Tentang *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*

- 3) Pengendalian fisik (*Physical controls*). Aktivitas pengendalian ini mencakup pengamanan fisik aset dan catatan perusahaan, pengamanan yang memadai terhadap akses atas aktiva dan catatan akuntansi, otorisasi atas akses ke program komputer dan arsip data, dan melakukan *backup and recovery procedures*.²⁰
- 4) *Review* kinerja (*Performance review*). *Review* kinerja menyediakan indikasi menyeluruh kepada manajemen perihal apakah personalia pada berbagai lapisan organisasi mengikuti secara efektif tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, mencakup sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan serta untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan.

Sedangkan komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual yang berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Adanya saluran komunikasi akan membantu dalam memastikan bahwa penyimpangan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Tujuan *monitoring* adalah

²⁰Ibid h. 230-235

untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui:

- 1) Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus (*on going monitoring activity*) yang meliputi aktivitas penyedia dan manajemen secara teratur.
- 2) Evaluasi secara terpisah (*separate evaluation*) yang meliputi pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan secara rutin.

5. Peran Sistem Pengendalian Internal

Didalam sistem pengendalian internal memiliki seseorang yang bertugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian internal tersebut yaitu yang dikatakan dengan Audit Internal, adalah seseorang yang mengawasi dalam analisis internal suatu bank, agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Pemimpin suatu bank tidak mungkin melaksanakan semua kegiatan operasi sehingga dalam proses pengawasan terhadap karyawan dan hartanya tidak bisa dia lakukan sendiri. Maka seorang audit internal harus mengawasi jalannya operasi agar berjalan efektif.²¹

Bank Indonesia melalui Peraturan bank Indonesia no. 1/6/PBI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyatakan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif. Ukuran minimal yang harus dipatuhi dan diwajibkan bagi semua bank dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dalam melaksanakan

²¹ Ibid., h.32

fungsi audit internal adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Berdasarkan SPFAIB tersebut, bank wajib menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan menyusun panduan audit intern, SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membantu analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan langsung;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

6. Sistem Pengendalian Internal menurut perspektif Islam

Pengendalian atau pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, dan mengembalikan ke jalan yang benar.

Landasan Syariah mengenai Pengendalian Internal terdapat pada Q.S Al-Mai'dah:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة : ٨﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

*Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*²²

Tafsir Surat Al-Mai'dah ayat 8:

Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Tunaikanlah hak-hak Allah atas diri kalian seraya mengharap ridha-Nya. Dan hendaklah kalian menjadi saksi yang adil bukan saksi palsu. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap orang-orang tertentu mendorong kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Karena keadilan itu diperlukan dalam menghadapi kawan maupun lawan. Maka berlaku adillah kepada kawan maupun lawan. Keadilan itu lebih dekat kepada ketakutan kepada Allah. Sedangkan sikap tidak adil itu lebih dekat kepada kelancangan kepada Allah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada satupun amal perbuatan kalian yang luput dari pengetahuan-Nya. Dan Dia akan membalas kalian dengan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.

Kaitannya dengan pengendalian internal yaitu adanya perintah untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan bersikap jujur didalam segala pekerjaan, seperti pengendalian internal dibuat untuk dipatuhi dan tidak dilanggar, agar pengendalian internal berjalan dengan semestinya, didalam pengendalian internal memiliki audit internal sebagai pengawasnya dan dikehidupan sehari-hari ada Allah SWT yang terus mengawasi manusia didalam bekerja atau melakukan sesuatu hal apapun itu.

Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha tidak ada unsur eksploitasi, dan terbebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit. Pembagian pengendalian dalam ajaran islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

²²Q.S Al-Mai'dah (5):8

1. Pengendalian (*control*) yang berasal dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT (QS. Al-Mujadilah (58) : 7)

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya : “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. Al-Mujadilah (58) : 7)²³

Tafsir Surat Al-Mujadilah Ayat 7:

Tidakkah engkau melihat –wahai Rasul- bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada sesuatu pun dari keduanya yang luput dari-Nya. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dia –Subhanahu- yang keempat dengan ilmu-Nya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dia –Subhanahu- yang keenam dengan ilmu-Nya, dan tiada pula pembicaraan antara orang yang berjumlah lebih sedikit dari itu atau lebih banyak melainkan Allah bersama mereka dengan ilmu-Nya di mana saja mereka berada, tidak ada sedikitpun dari pembicaraan mereka yang luput dari Nya, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya.

²³ Q.S. Al-Mujadilah (58) : 7

Kaitannya dengan pengendalian internal karena didalam pengendalian internal adanya pengendalian (*control*), yang berasal dari dalam diri sendiri yang selalu ingin bersikap jujur didalam bekerja dan tidak ada berpikir untuk melakukan kecurangan sedikitpun, walaupun orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi Allah selalu tau apa yang manusia lakukan, sedikit kesalahan dan kecurangan tidak dapat luput dari pengawasan Allah.

Pengendalian internal adalah yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada sebuah hadist yang mengatakan, “*Bertakwalah Anda kepada Allah, dimanapun anda berada*”, Takwa tidak mengenal tempat, takwa juga bukan sekedar di masjid, bukan pula sekedar diatas sajadah, namun juga ketika beraktivitas, baik ketika berada dikantor maupun melakukan berbagai aktivitas.

Takwa seperti inilah yang mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Takwa seperti ini dapat tercapa jika para manajer bersama-sama dengan para karyawan, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif. Intinya adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini lah yang dikatakan dengan control yang berasal dari diri sendiri.

2. Suatu pengendalian akan lebih efektif jika sistem pengendalian tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri yaitu yang seperti dilakukansistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada.²⁴

Pengendalian dalam internal memiliki beberapa landasan, diantaranya:

- a. *Tawa Shaubil Haqqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan

²⁴ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dan Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2003), h. 160

baik tanpa norma yang jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas.

- b. *Tawa Shaubis Shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang.
- c. *Tawa Shaubil Marhamah*. Saling menasehati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegahan (*perventif*).

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau *financing* menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶ Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²⁷ Menurut UU No.21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*, transaksi pinjam

²⁵UU No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12

²⁶Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan:FEBI UINSU Press,2018)h.9

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana,2011) h.105

meminjam dalam bentuk piutang *qard*, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan mikro dibagi menjadi dua kata yaitu pembiayaan dan mikro. Arti pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, sedangkan arti mikro adalah kecil, tipis, sempit atau yang berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro merupakan pembiayaan dalam skala kecil dan diperuntukan untuk memberikan dana usaha kepada UMKM (usaha mikro kecil menengah).²⁹

Menurut pendapat Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.³⁰

Dalam arti lainnya, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Untuk pengertian yang lebih luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.³¹

Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

²⁸UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, pasal 1.

²⁹ Website *kbbi.web.id* diakses pada tanggal 27 agustus 2020

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) h. 92

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002) h.260

pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³²

Pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan (*trust*), di mana pihak bank syariah menaruh kepercayaan kepada nasabah selaku *mudharib* untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh pihak bank selaku *shahibul mal*.³³ Dalam praktik pembiayaan di bank syariah, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Segala transaksi pembiayaan harus didasarkan atas suka sama suka.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah atau lembaga yang membutuhkan dana, dalam bentuk sewa-menyewa, bagi hasil dan jual beli, yang didalam pembiayaan tersebut adanya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh dua belah pihak dan pelunasannya dilakukan dengan cicilan.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:³⁵

³²Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

³³Ibid h. 698

³⁴Muhamad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung:CV. Pustaka Setia,2011), h.121

³⁵Ibid., h.9

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Meningkatkan daya guna uang yaitu para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Maka uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi dan perdagangan. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- 5) Meningkatkan peredaran uang yaitu pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyet giro, wesel, promes*, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang *kartal* maupun *giral* akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.³⁶

³⁶Ibid., h.303

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁷ Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Adapun tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:³⁸

1) Pemilik

Dari sumber pendapatannya, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

³⁷Muhamad, *Sistem dan ProsedurOperasional Bank Syariah* (Yogyakarta:UII Press,2008) h.18

³⁸Ibid., 305

c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

1) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

2) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

a) Jenis-jenis Pembiayaan

1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Aspek Penggunaan

- Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk ekspansi bisnis atau membangun proyek / pabrik atau untuk tujuan rehabilitasi.
- Pembiayaan Modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk tujuan meningkatkan produksi secara operasional. Contohnya pembiayaan mikro atau nama produknya PUR (pembiayaan usaha rakyat) adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.³⁹ Memberikan dan penyaluran dana kembali ke masyarakat merupakan tugas pokok dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana

³⁹ Kasmir, *Manajemen perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001) h.96

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001).⁴⁰ Menurut Pramayati (2008), pemberian pembiayaan Usaha Mikro itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum *bankable*.⁴¹ Maksudnya adalah usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup didalam masyarakat. Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan usaha mikro (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro yang dilakukan bank Syari'ah dalam membantu pangsa pasar yang masih sangat rendah. Dengan adanya pembiayaan seperti itu, masyarakat mulai melirik bank syaria'ah sebagai salah satu alternatif. Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan bank syari'ah terhadap UMKM, diduga karena dibandingkan bank konvensional, bank syari'ah lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan. Mereka yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional inilah yang merupakan calon nasabah bank syari'ah.⁴² Didalam pembiayaan mikro (pembiayaan UMKM) penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan

⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 137

⁴¹ Alike Pramayati, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*, (Yogyakarta: Media Prindo, 2008) h. 83

⁴² Rizki Tri Anugrah B, Mochamad Bakri, dkk. *Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013) h. 78

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.

Tujuan pembiayaan mikro sebagai berikut:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses permodalan
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak deskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.⁴³

2) Jenis pembiayaan dilihat dari Tujuan

- Konsumtif, berfungsi untuk mendapatkan barang ataupun kebutuhan lain untuk mencukupi keputusan konsumsi
- Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan untuk mencapai tujuannya.
- *Trade Finance*, digunakan untuk tujuan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang dagangan.

3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari jangka waktu

- *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu bentuk pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

⁴³ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen usaha kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 270

- *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah bentuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun hingga tiga tahun.
- *Long Term* (Pembiayaan jangka panjang) yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- *Demand loan* atau *Call loan* adalah bentuk pembiayaan yang dapat diminta kapan saja.

4) Jenis Pembiayaan dilihat dari sisi jaminan

- *Guaranteed Financing* adalah pembiayaan yang diberi dengan jaminan, bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- Pembiayaan tanpa jaminan adalah pembiayaan yang diberi tanpa ada jaminan barang ataupun orang tertentu. Pembiayaan ini diberi dengan menghitung prospek bisnis dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam sejauh ini.

3. Prosedur Pembiayaan

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan via telepon oleh pihak AOM, lalu pihak bank memberikan syarat yang harus dilengkapi, yaitu:
 - 1) Foto copy KTP (suami dan istri)
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga dan akta nikah
 - 3) Akta cerai/surat kematian (untuk janda/duda)
 - 4) Surat izin usaha/surat keterangan usaha (SKU asli)
 - 5) NPWP wajib untuk limit pembiayaan >50juta⁴⁴
- b. Kemudian pihak AOM mengundang calon nasabah untuk datang ke bank negoisasi mengenai jumlah pembiayaan yang diminta calon nasabah yang

⁴⁴Website BRI Syariah www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 27 april 2020

disesuaikan dengan usaha si calon nasabah tersebut serta calon nasabah membawa berkas yang sudah diperintahkan, dan diperiksa kelengkapan serta keasliannya

- c. Pemeriksaan berkas nasabah dilakukan oleh *Customer service* dengan memeriksa keasliannya dan memeriksa *BI Checking* yaitu harus dengan *Track Record* Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI
- d. Setelah semua berkas aman dan lengkap, selanjutnya pihak bank atau AOM mendatangi tempat tinggal calon nasabah dan tempat usahanya untuk mensurvey keadaannya bagaimana
- e. Kemudian pembuatan berkas akad yang dibuat oleh *Customer service* yang dibantu oleh pihak AOM dan berbarengan dengan pembuatan rekening nasabah atas nama nasabah yang ingin melakukan pembiayaan
- f. Selanjutnya melakukan penandatanganan akad dengan mengundang nasabah datang ke bank kemudian membawa beberapa saksi dan membawa kelengkapan berkas yang mungkin masih ada yang kurang
- g. Permohonan persetujuan dari pihak AOM ke pihak BOSS untuk memeriksa kembali data-datanya dan memutuskan apakah pembiayaan itu disetujui atau tidak
- h. Jika sudah mendapatkan persetujuan kemudian melakukan pencairan, pencairan biasanya dilakukan beberapa hari setelah akad dan mengundang nasabah untuk datang kembali ke bank dan sejak saat itu lah sudah dilakukannya perhitungan tanggal di mana nasabah harus membayar cicilan.

4. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*)

yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.⁴⁵ Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha (bank).⁴⁶

Risiko pembiayaan merupakan risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷ Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pinjaman yang telah diberikannya atau investasi yang telah dilakukannya.⁴⁸ Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁴⁹

Risiko pembiayaan yang merupakan penyebab terjadinya pembiayaan macet bisa timbul karena beberapa faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Teguh Pudjo Muljono dalam buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Rianto Rustam, dalam buku tersebut diungkapkan bahwa terdapat dua faktor penyebab kredit macet, yaitu eksternal dan internal.⁵⁰

5. Analisis Pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan

⁴⁵Ibid., h.942

⁴⁶PBI No. 12/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1.

⁴⁷Tariqullah Khan & Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Bumi Aksara,2008) h.12

⁴⁸Ibid., h.310

⁴⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet,2002) h.248

⁵⁰Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat,2013) h. 59

penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).⁵¹

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

a. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah dimaksudkan untuk:

- a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- b) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
- c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah yaitu:

1. Pendekatan jaminan

Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2. Pendekatan Karakter

⁵¹Ibid., h.10

Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3. Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

4. Pendekatan dengan Studi Kelayakan

Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5. Pendekatan Fungsi-fungsi Bank

Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:⁵²

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.⁵³
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

⁵²Ibid., h.11

⁵³Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim,2003) h.144

- d. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak,

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah.

1) Prosedur analisis Pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah.

a. *Prosedur Analisis*

- 1) Berkas dan Pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana Pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
 - f) Penelitian data
 - g) Penelitian atas realisasi usaha
 - h) Penelitian atas rencana usaha
 - i) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - j) Laporan keuangan dan penelitiannya.
- a. *Keputusan Permohonan Pembiayaan*
 - 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

2) Wewenang pengambilan keputusan

6. Aspek-aspek Analisis pembiayaan

Berdasarkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan tersebut diatas, maka aspek-aspek yang diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil, pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi, akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka.⁵⁴

Seorang analis pembiayaan harus melihat aspek:

a. *Internal*, strategi pemasaran perusahaan dari 4P (*Marketing Mix*) yaitu:

1. *Products* (Produk yang dihasilkan perusahaan)
2. *Place* (Strategi distribusi Produk)
3. *Price* (Strategi Harga penjualan Produk)
4. *Promotion* (Strategi Promosi Produk)

b. *Eksternal*, berupa:

1. Perkembangan kehidupan ekonomi umum
2. Perkembangan keadaan politik Negara
3. Perkembangan suasana persaingan pasar
4. Peraturan atau keputusan pemerintah

⁵⁴Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan...*, h.12

2. Evaluasi Manajemen Perusahaan

a. Evaluasi Manajemen Perusahaan

Berikut ini ada beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para analis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan mereka, antara lain:

1. Usia perusahaan
2. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras
3. Kedudukan perusahaan dipasar
4. Kemampuan mengelola harta perusahaan
5. Kemampuan mengelola sumber daya manusia
6. Kemampuan mengelola keuntungan
7. Analisis kondisi keuangan.

Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan:

- 1) Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
- 2) Struktur pendanaan operasi perusahaan
- 3) Kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo
- 4) Efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau

Dan hal tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba perusahaan
- 2) Analisa laporan keuangan
- 3) Proyeksi arus kas calon debitur.

7. Pembiayaan dalam perspektif Islam

Praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah sub sistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun

1998 tentang perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip murabahah dan prinsip ijarah.

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam
3. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

Berdasarkan ketiga sistem tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem bagi hasil

Bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah.

Bagi hasil menurut syariah diperbolehkan sebab Rasulullah telah melakukan bagi hasil, beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu berniaga ke Syam.

b. Sistem jual beli

Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif, misalnya pembelian barang pesanan. Pola ini secara praktek ada tiga yaitu prinsip murabahah, al-istishna dan as-salam.

Landasan mengenai jual-beli pada bank syariah telah tercantum didalam firman Allah SWT pada Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesama mu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu.”* (Q.S An-nisa : 29)⁵⁵

Tafsir Surat An-Nisa ayat 29:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, jangan lah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suao-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan kalian belanjakan. Dan jangan lah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri kedalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih saying Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta dan kehormatan kalian.

Kaitannya dengan pembiayaan yaitu karena didalam pembiayaan adanya akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya suatu paksaan, seperti didalam surat An-Nisa ayat 29, Allah sangat menganjurkan bertransaksi berdasarkan jual beli bukan dengan cara yang batil yaitu yang akan merugikan orang lain.

⁵⁵Q.S An-Nisa (4) :29

c. Sistem sewa

Sistem sewa atau yang dikatakan dengan akad ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik.

Landasan mengenai sewa-menyewa telah tercantum didalam firman Allah SWT pada Q.S Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"* (Q.S Thalaq : 6)⁵⁶

Tafsir surat Thalaq ayat 6:

Tempatkanlah para istri kalian yang telah kalian talak itu selama masa iddah mereka dirumah seperti rumah yang kalian tinggali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kalian, jangan membuat kesulitan terhadap mereka agar kalian bisa menyusahkan mereka dalam urusan tempat tinggal. Bila para istri kalian itu mengandung, maka nafkahi lah mereka dalam masa iddah hingga mereka melahirkan. Bila mereka menyusui anak-anak mereka dari kalian dengan upah, maka bayarlah

⁵⁶ Q.S Thalaq : 6

upah mereka. Hendaknya kalian saling sepakat diatas sesuatu yang baik dengan kerelaan dan keridhaan, bila kalian tidak setuju ibu yang menyusunya, maka bapak akan mencari ibu susuan selain ibu yang ditalak.

Kaitannya dengan pembiayaan akad sewa menyewa yaitu dilihat dari tafsir diatas dengan bahasan meminta seorang wanita untuk menyusui anaknya yang kemudian dengan mendapatkan manfaat darinya tersebut sehingga anaknya dapat asupan asi dan dianjurkannya seorang ayah untuk memberikan upah atau kompensasi yang sepatutnya untuk wanita yang menyusui tersebut sebagai upahnya. Jadi, didalam Al-Qur'an sudah membolehkannya akad ijarah (sewa menyewa) untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dalam keadaan tidak mampu atau kesulitan.

C. Hubungan antara Sistem pengendalian Internal dengan Pembiayaan

Sistem pengendalian Internal didalam penerapannya dapat meminimalisir resiko pembiayaan perbankan syariah.⁵⁷

Didalam Pembiayaan banyaknya resiko yang sering dihadapi, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pencairan, semua proses tersebut memiliki resiko, jadi sangat membutuhkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir resiko tersebut. Jika semua kegiatan sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal, maka resiko yang dihadapi juga semakin sedikit, karena sistem pengendalian internal dibuat untuk mengawasi jalannya proses pembiayaan tersebut. Dan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, sistem pengendalian internal bertugas untuk menganalisis apa penyebab kesalahan tersebut. Jika dilihat dari pelaporannya, sistem pengendalian internal dapat membuat laporan pembiayaan lebih efektif dan efisien untuk menyediakan informasi yang memadai kepada dewan komisaris, direksi, dan komite audit.

⁵⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat,2013) h. 75

Sistem pengendalian internal juga dapat melihat apakah karyawan atau *account officer* sudah menjalankan tugas secara semestinya atau tidak dan bagaimana mereka memberikan pembiayaan tersebut kepada orang yang tepat atau tidak. Serta sistem pengendalian internal bertugas juga menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan tersebut, apakah sudah sesuai kriteria atau belum dan memeriksa berkas-berkas data nasabah untuk meminimalisir adanya penipuan data.

Kemudian jika sudah melakukan pencairan tetapi nasabah bermasalah atau melakukan gagal bayar, maka analisis pengendalian internal bersama *account officer* mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi sehingga nasabah tersebut melakukan gagal bayar dan analisis internal terus melakukan pemantauan kepada si nasabah pembiayaan dari mulai pendaftaran sampai pencairan dengan cara memeriksa berkas-berkas pembiayaan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki persamaan didalam masalah-masalah yang ada pada penelitian ini. Setelah ditelusuri berikut ini ada beberapa penelitian yang permasalahannya memiliki kaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Juli Prastiwi (2015)	Analisis sistem pengendalian internal terhadap	-Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ada	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pengendalian


		persetujuan pembiayaan pada Koperasi Jasa keuangan Syari'ah (KJKS) Ar-rahma Gringsing	dua, yaitu faktor intern dan ekstern. -Pembiayaan bermasalah sendiri ternyata disebabkan oleh pihak KJKS (<i>surveyer</i>) yang kurang teliti dalam menganalisis/mensurvey nasabah	internal dan pembiayaan. Perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian ini pada Bank syariah sedangkan penelitian terdahulu pada Koperasi Jasa keuangan Syari'ah (KJKS)
2	Eka Widyaningti as (2014)	Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan bank Pembiayaan Rakyat Syariah Se-Jabodetabek	-Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS. -Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS. -Sistem pengendalian internal,	Persamaan dengan penelitian ini karena meneliti mengenai pengendalian internal. Perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian ini meneliti pada Bank Syariah sedangkan penelitian terdahulu meneliti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

			<p>pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas auditor internal secara simultan dan positif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>	
3	Silvia Nina Agustin (2018)	<p>Analisis sistem pengendalian internal pembiayaan Mudharabah pada BMT Sejahtera di kota Surakarta</p>	<p>-Pengendalian internal yang diterapkan meliputi aturan yang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah -pemberian pembiayaan mudharabah oleh BMT Sejahtera Surakarta juga berperan membangun ekonomi</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu karena sama meneliti mengenai pengendalian internal. Perbedaannya terletak pada jenis pembiayaannya, penelitian terdahulu meneliti pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan mikro.</p>

			masyarakat kecil.	
4	Yunita Kartin (2016)	Pengendalian Internal pada Sistem Pemberian Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman	-Pengendalian pemberian modal kerja telah ada pemisahan fungsi -Pemberian pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Syariah S.Parman telah melaksanakan kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan -Pejabat yang terkait dalam pemberian pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Syariah S.Parman telah sesuai dengan keahlian atau kompeten dibidangnya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pengendalian internal pembiayaan. Perbedaannya yaitu terletak pada jenis pembiayaan yang diberikan, penelitian terdahulu membahas pembiayaan modal kerja sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan mikro.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Bank BRI Syariah KCP Langkat terkait analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro. Setelah itu didalam proses pembiayaan terdapat analisis

pengendalian internal, apakah di dalam proses pembiayaan tersebut sesuai dengan elemen-elemen pengendalian internal atau tidak. Setelah melakukan kegiatan analisis tersebut, penulis membuat kesimpulan atas analisis yang dilakukannya. Adapun hasil kesimpulannya yaitu apa masalah yang sering terjadi pada sistem pengendalian internal dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan analisis data kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan atau berupa data yang didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

Kriyantono menyatakan bahwa, “Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapat oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Yang dimaksud metode deskriptif yaitu penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh dan luas. Secara garis besar, penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁵⁹

⁵⁸Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 56

⁵⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta:Erlangga,2009)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian yaitu Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat, yang beralamat di Jl. Proklamasi No.1E Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

2. Waktu

Waktu Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 hingga tanggal 05 oktober 2020.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian atau responden adalah orang yang wawancara atau diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang berkaitan tentang suatu hal yang sedang diteliti.

Didalam penelitian ini yang sebagai subjeknya yaitu pegawai BRI Syariah KCP Langkat Stabat, terutama Audit Internal, AO (*Account Officer*) dan AOM (*Account Officer Mikro*).

Seperti halnya menurut Amirin mendefinisikan subjek penelitian sebagai seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis, karena pada subjek penelitian itulah data tentang *variable* yang peneliti akan amati.⁶⁰

D. Jenis Data

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber nya langsung (tidak melalui media perantara). Dari penelitian ini data primer suatu data yang langsung memberikan data kepada

⁶⁰Tatang, M. Amirin, *Menyusun perencanaan penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 92

pengumpul data dan dikumpulkan melalui wawancara langsung ke lapangan.⁶¹

Jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa catatan, bukti, atau laporan. Dalam hal ini untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi pustaka yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, seperti buku-buku pelajaran atau buku-buku umum, situs jurnal, artikel, majalah, laporan pemerintah maupun website yang isinya mencakup tentang penelitian ini.⁶²

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pembelajaran yang sengaja dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁶³ Adapun pengertian lain observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

Menurut Arifin yang dimaksud dengan observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional

⁶¹S. Nasution, *Metode Research Penelitian ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.143

⁶²Harnovinsah, *Modul 3 Metode Penelitian*, h.1

⁶³Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) h. 104

mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dan bertatap muka, yang berlangsung secara lisan mengenai keterangan dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁶⁵ Dengan dilakukannya tanya jawab maka akan bisa mendapatkan informasi yang akurat, karena informasi langsung didapatkan dari pegawai BRI Syariah KCP Langkat stabat, jadi tentang apa saja hal yang belum diketahui dapat dipertanyakan dan dijawab dengan jelas.

F. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁶

Pada tahap ini prosedur analisis datanya meliputi: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁶⁷

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁶⁴Zainal Arifi, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), h. 141

⁶⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2010) h.427

⁶⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabet, 2005), h. 91

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah penyajian data yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahanan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Penulis menggunakan data deskriptif analitis, yaitu penulis memaparkan hasil penelitian sesuai dengan situasi yang diteliti yang ditulis dalam bentuk naratif. Penulis menggunakan metode ini karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data dari berupa hasil wawancara dan hasil observasi dan analisis dokumen yang didapat.

Sehingga data yang dihasilkan bukan dalam bentuk dan bilangan statistik.⁶⁸

⁶⁸Sudjana, Nana, Ibrahim, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Sinar baru, 1989), h.197

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BRI Syariah

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah . proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

B. Logo BRI Syariah

Gambar 4.1

Logo BRI Syariah



Berdasarkan laman BRI Syariah, logo yang digunakan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini dan kombinasi warna

biru dan putih yang digunakan mencirikan bahwa BRIsyariah masih memiliki benang merah dengan PT BRI (Persero) Tbk.

C. Visi dan Misi BRIsyariah

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.


2. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

D. Struktur Organisasi BRIsyariah KCP Stabat Langkat

Gambar 4.2

Struktur Organisasi



E. Produk Pembiayaan BRI Syariah KCP Stabat Langkat

1. KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2. KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

3. KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*develover*).

4. Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah

1) Mikro 25iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan pembiayaan sebesar Rp5.000.000 s/d Rp25.000.000. jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 12 bulan. Untuk nasabah Mikro 25iB untuk pertama kali pembiayaan harus menyerahkan jaminan sebagai tanda keseriusan atau kesungguhan nasabah dalam pembiayaan.

Namun, untuk pembiayaan yang selanjutnya tidak memerlukan jaminan apabila pada pembiayaan sebelumnya nasabah taat dalam membayar iuran/lancar setiap bulannya.

2) Mikro 75iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan pembiayaan sebesar Rp25.000.000 s/d Rp75.000.000. jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 60 bulan.

3) Mikro 200 iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan sebesar Rp75.000.000 s/d Rp500.000.000. jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 60 bulan.

4) KUR

BRIsyariah menawarkan kredit usaha rakyat dengan suku bunga rendah. Seperti yang telah kita ketahui, BRIsyariah telah menjadi Bank berbasis syariah pertama yang mendapatkan izin untuk menyalurkan KUR. Melalui produk pembiayaan mikronya membantu para nasabah dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Nasabah dapat mengajukan pinjaman di BRIsyariah mulai dari Rp 0 juta hingga Rp25.000.000.

5. Pembiayaan Umrah BRIsyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, BRIsyariah hadir memberikan solusinya yaitu dengan adanya pembiayaan Umrah ini.

6. Pembiayaan KMF Purna BRIsyariah iB

KMF Purna adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau

keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

7. Pembiayaan KMF Pra Purna BRI Syariah iB

KMF pra purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

8. Pembiayaan KMF BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

9. Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan sampai jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

10. Pembiayaan Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

11. Gadai BRIsyariah iB

Gadai BRIsyariah iB merupakan produk yang hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

F. Proses Pengajuan Pembiayaan Mikro pada BRIsyariah KCP Stabat Langkat

Diawali dengan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh si calon nasabah, dengan melampirkan data dirinya dan usaha yang di miliki, pengajuan ditujukan kepada AOM (*Account Officer Mikro*) lalu memeriksa seluruh berkas, jika ditemukannya keganjalan seperti nama di KTP dengan nama di kartu keluarga (KK) berbeda, maka perlu diperiksa *BI Chacking* terlebih dahulu, jika benar berbeda maka calon nasabah tidak dapat mengajukan pembiayaan karena disinyalir adanya percobaan penipuan, jadi seluruh data harus relevan dan akurat. Kemudian calon nasabah harus mengurus ulang berkas nya dan harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh bank, maka calon nasabah baru bisa mengajukan pembiayaan lagi. Berkas mengenai usaha juga diperiksa, maka dari itu perlunya laporan keuangan usaha agar mengetahui apakah usaha itu menguntungkan atau malah rugi. jadi agar lebih jelas, analis pembiayaan dan audit internal terjun langsung ketempat usaha calon nasabah tersebut untuk memastikan usaha yang dijalankannya lancar dan banyak pengunjung atau tidak.

Usaha juga harus berjalan minimal 2 tahun, hal tersebut menjadi syarat yang penting karena untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha tersebut, apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Kemudian pemeriksaan agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan yang diberikan haruslah jaminan yang memiliki nilai dan harganya sesuai dengan berapa besar pinjaman yang diajukan,

karena hal tersebut menjadi tolak ukur jika si nasabah gagal bayar maka agunan atau jaminan tersebut dapat berguna atau dimanfaatkan oleh bank. Semua berkas-berkas harus lengkap, semua berkas harus melewati pemeriksaan audit internal terlebih dahulu dan harus mendapatkan persetujuan dari supervisor juga, baru kemudian bisa dilaksanakan pencairan.

Yang terakhir yaitu pencairan, dengan diikuti pihak-pihak yang berwenang dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Disaat nasabah telah mendapatkan pembiayaan, pihak bank dengan rutin selalu mengawasi nasabah dan audit internal ikut andil didalam survey langsung ke lapangan. Semua prosedur harus sesuai dengan petunjuk pelaksana dan sesuai dengan prosedur pengendalian internal nya, agar tidak ditemukannya lagi nasabah yang fiktif dan gagal bayar. Maka dari itu semua peraturan harus ditaati oleh nasabah dan analis pembiayaan juga harus dengan teliti memeriksa berkas si calon nasabah pembiayaan mikro, dan tugas audit internal juga memeriksa ulang berkas nasabah tersebut, agar tidak adanya salah pencatatan atau pun data nasabah yang tidak relevan. Semua tahap pembiayaan dimulai dari permohonan sampai pencairan harus diketahui dan disaksikan langsung oleh audit internal, jadi dapat diketahui apakah sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik atau tidak.

G. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Stabat Langkat

Dari Hasil observasi pada BRI Syariah KCP Stabat Langkat, bahwa didalam pengendalian internal pada pembiayaan mikro sudah diterapkan, tetapi pada kenyataannya belum begitu efektif, karena didalam pengendalian internal tersebut terdapat beberapa elemen-elemen yang membuat tujuan sistem pengendalian internal dapat terpenuhi yaitu: Lingkungan pengendalian (*Control environment*), Penentuan risiko manajemen (*risk assessment manajemen*), Aktivitas pengendalian (*control activity*), Informasi dan komunikasi (*Information and communication*) dan

Pemantauan (*Monitoring*), dan ternyata masih adanya elemen-elemen pengendalian yang tidak terpenuhi dengan baik maka dapat dikatakan pengendalian internalnya belum efektif. Adapun hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro di BRI syariah KCP Stabat Langkat yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

a. Integritas dan nilai etika

Nilai etika seluruh karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat berdasarkan analisis langsung ke lapangan sudah cukup baik didalam melayani nasabah. Hal tersebut terbukti dengan mereka menerapkan sikap ramah yaitu senyum dan sapa terhadap nasabah yang datang, sehingga membuat nasabah tidak bosan untuk berkunjung lagi ke BRI syariah KCP Stabat Langkat dan membuat nasabah merasa nyaman. Bukan hanya itu mereka juga menerapkan prinsip jujur, disiplin dan bermanfaat bagi orang lain. Yaitu jujur dalam artian tidak menerima risywah dan anti *fraud*, serta disiplin yaitu bukan hanya disiplin waktu tetapi juga disiplin proses dan terus belajar, dan yang terakhir bermanfaat bagi orang banyak yaitu bersemangat membantu memudahkan urusan nasabah yang datang.

Selain itu karyawan BRI syariah juga menerapkan sistem syariah atau islami dalam setiap kegiatan, misalnya sebelum dilaksanakannya apel pagi, selalu diawali dengan mengaji bersama, dengan membaca Ayat suci Al-Qur'an secara bergilir, yaitu membaca sebanyak 5 ayat dengan masing-masing orang satu ayat, dan dilanjutkan dengan terjemahannya yang dibaca kan oleh satu orang. Selain itu juga menerapkan sholat tepat waktu dan berjama'ah, karena juga letak kantor BRI syariah KCP Stabat Langkat berdekatan dengan

masjid membuat seluruh karyawan menerapkan sholat tepat waktu dan berjama'ah.

Karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat juga terbukti telah menerapkan sikap kedisiplinan, karena adanya peraturan absen pada saat masuk dan pulang, dengan cara yang otomatis atau tidak manual yaitu tidak lagi dengan tulis tangan melainkan dengan mesin absensi yang secara otomatis yang terdapat pencetakan waktu yang nyata kapan waktu masuk dan keluar, sehingga masuk dan keluar kantor tepat waktu, walaupun jika ada yang terlambat tidak diberikan sanksi begitu berat dan memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri, tetapi hanya 1 atau 2 orang seperti itu pada setiap harinya dan mereka juga memiliki alasan yang membuat mereka datang terlambat, yang sering terjadi yaitu karena jarak rumah yang jauh dari kantor ataupun terkena macet di jalan. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak *customer service*. Dengan ditambahkan sanksi yang lebih berat bisa membuat karyawan lebih disiplin dengan mengatur waktu sebaik mungkin agar datang ke kantor dengan tepat waktu.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat dalam melakukan pelatihan didalam mengembangkan potensi dan kemampuan karyawan sudah diterapkan, hal tersebut dilakukannya disaat jam kantor selesai, biasanya dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu jam, dengan membahas mengenai penampilan maupun tugas setiap karyawan. Tetapi kenyataannya tidak begitu sering dilaksanakan, dan lebih sering dilakukan khusus karyawan baru itupun diawal saja, hal tersebut dibenarkan oleh *customer service*, dengan jarang dilakukannya pelatihan, membuat karyawan sedikit kurang paham mengenai

peraturan dan apa yang tidak boleh dilakukan, walaupun tidak terlalu sering, tetapi menurut analisis yang dilakukan karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat cukup baik didalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur, selain itu jika ada yang tidak sesuai langsung diberikan teguran jadi karyawan bisa merubah yang salah dan tidak melakukan hal yang sama, teguran biasanya dilakukan langsung oleh pemimpin cabang pembantu BRI syariah KCP Stabat Langkat.⁶⁹

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite audit

Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite audit sudah sangat efektif, hal tersebut berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang dilakukan, hal tersebut terbukti karena audit internal sering melakukan pengawasan terhadap karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat, yaitu setiap satu minggu sekali bahkan menurut analisis yang dilakukan audit internal bisa seminggu dua kali melakukan pengawasan, karena setiap karyawan harus diperiksa serta berkas-berkas nasabah juga, bukan hanya nasabah pembiayaan saja tetapi nasabah yang membuka tabungan juga, misalnya dilihat data dirinya apakah sudah lengkap atau belum dan khusus nasabah pembiayaan harus lebih teliti lagi diperiksa, apakah datanya sudah sesuai atau belum, demi menghindari terjadinya penyimpangan nasabah fiktif dan gagal bayar, terlebih lagi jika adanya nasabah yang gagal bayar, seorang komite audit mencari tahu juga apa penyebabnya, dan tidak hanya itu seorang komite audit atau audit internal sering mengikuti survey untuk melihat langsung calon nasabah apakah berhak untuk menerima pembiayaan atau tidak.

d. Falsafah manajemen dan gaya operasinya

⁶⁹ Rahmania, Teller BRI syariah KCP Stabat Langkat, wawancara tanggal 1 oktober 2020

Gaya operasi yang diterapkan oleh manajemen BRI syariah yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti SOP (Standar Operasional Prosedur), visi dan misi yaitu peraturan serta tujuan dari perusahaan, serta dilihat dari seluruh karyawan yang mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur), agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan menerapkan visi dan misi agar dapat menyediakan layanan terbaik untuk nasabah. Tidak hanya itu, berdasarkan analisis yang dilakukan dilapangan, selaku manajemen selalu mengawasi karyawannya, apakah sudah menerapkan peraturan yang telah dibuat dan jika ada karyawan yang kedapatan tidak menerapkannya maka akan mendapatkan teguran.

e. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan wewenang sudah tertulis jelas pada struktur organisasinya, walaupun berdasarkan kenyataan dilapangan adanya karyawan yang merangkap tugas, hal tersebut diperjelas sendiri oleh pihak *customer service*, dimana tugas *customer service* lah yang merangkap dan terlalu banyak. Hal tersebut sedikit tidak efektif dan membuat tugas utamanya jadi terbengkalai karena tugas rangkap (tugas tambahan yang diberikan). Apalagi salah satu tugasnya yaitu memeriksa *BI Checking* untuk calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, jelaslah hal tersebut memerlukan ketelitian dan konsentrasi agar tidak terjadinya salah pemeriksaan data yang risikonya bisa vatal, yang seharusnya calon nasabah tersebut tidak lulus *BI Checking* malah jadi lulus, dan akhirnya mendapatkan nasabah fiktif yang melakukan gagal bayar didalam pembiayaan.

Tidak hanya itu, membuat akad pembiayaan juga tugas tambahan seorang *customer service*, hal tersebut sedikit tidak efektif karena ditakutkan bisa menyebabkan waktu pencairan lewat dari waktu yang seharusnya, karena akad yang belum selesai dibuat.

f. Penetapan Wewenang dan Tanggung jawab

Manajemen selalu menyediakan sumber daya untuk menunjang kelancaran tugas seluruh karyawan. Yang selalu dipenuhi setiap karyawan membutuhkan sumber daya itu, seperti alat-alat tulis seperti ATK (Alat Tulis Kertas) yang selalu tersedia di masing-masing meja karyawan, mesin printer yang tersedia dan kendaraan yang dibutuhkan untuk kegiatan kantor, seperti misalnya kendaraan kantor yang difasilitasi untuk digunakan karyawan jika ada hal yang mendesak mengenai tugas kantor. Serta manajemen memberikan kepercayaan untuk menjaga baik-baik sumber daya yang sudah difasilitasi untuk setiap karyawan tersebut.

g. Kebijakan dan Praktik dibidang Sumber daya Manusia

Kebijakan dan praktik dibidang sumber daya manusia pada BRI syariah KCP Stabat Langkat sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut sesuai analisis yang telah dilakukan, semua itu terlihat dari prosedur pemberian pembiayaan yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut terbukti dari nasabah yang selalu datang lagi dan melakukan pembiayaan terus-menerus di BRI syariah KCP Stabat Langkat. Bukan hanya itu, menurut analisis yang dilakukan dilapangan, BRI syariah KCP Langkat Stabat juga rutin melakukan kegiatan berlibur bersama disaat libur kantor atau *weekend*, hal tersebut adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan untuk seluruh karyawan, agar karyawan dapat menenangkan pikirannya sejenak dan kemudian disaat sudah saatnya bekerja mereka bisa lebih semangat lagi dan dapat mencapai target masing-masing. Selain itu juga selalu diadakannya *briefing* yang diikuti oleh seluruh karyawan dan manajer untuk mengevaluasi suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

2. Penentuan risiko manajemen (*risk assessment manajement*)

Penentuan risiko manajemen berfungsi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan didalam BRIsyariah KCP Stabat Langkat, sudah menerapkannya, walaupun praktiknya belum terlalu efektif. Dikatakan belum efektif karena didalam pembiayaan untuk mengenali calon nasabah tersebut adalah nasabah fiktif hanya dilihat dari data *BI checking* saja, pemeriksaan *BI checking* dilihat dari data KTP dan KK dari si calon nasabah, tetapi hal tersebut masih dapat menimbulkan risiko karena dari analisis yang dilakukan, pernah kedapatan calon nasabah yang memalsukan data KTP dan KK nya, jadi otomatis data si calon nasabah tersebut tidak terlihat di *BI checking* dan dianggap baik-baik saja.⁷⁰

Kemudian dikatakan sudah diterapkan yaitu karena didalam BRIsyariah KCP Stabat Langkat semua sudah menggunakan komputerisasi. Hal tersebut terbukti didalam pencatatan data nasabah, sudah menggunakan sistem online yang otomatis, jadi mengurangi risiko adanya kesalahan didalam mencatat data-data nasabah tersebut, dan juga sistem absensi yang tidak lagi manual membuat karyawan tidak bisa memalsukan kapan waktu mereka datang dan keluar kantor.

3. Aktivitas pengendalian (*control activity*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi, pemrosesan data, dan diintegrasikan dalam komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemisahan tugas (*separation of duties*).

⁷⁰ Mega Idolia, Teller BRIsyariah KCP Stabat Langkat, wawancara tanggal 1 oktober 2020

Pemisahan tugas tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya *error* dan *fraud*. Tetapi hal ini tidak begitu efektif diterapkan pada BRIsyariah KCP Stabat Langkat. Jika dilihat pada bagian AOM (*Account Officer Mikro*) pemisahan tugas sudah dikatakan efektif, karena setiap karyawan sudah memiliki tugasnya masing-masing dan setiap karyawan mengurus calon nasabah nya masing-masing tanpa harus meminta bantuan kepada karyawan lain. Tetapi kurang efektif pada bagian CS (*Customer Service*) karena terdapat rangkap tugas, bahkan tugas nya begitu banyak, sehingga dapat menimbulkan *error* ataupun salah pencatatan karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. yaitu tugas *customer service* bukan hanya melayani nasabah yang ingin membuka tabungan, tetapi terdapat tugas tambahannya yaitu mengurus berkas pembiayaan juga, seperti mengecek *BI checking* dan membuat akad pembiayaan.

b. Pengendalian pengelolaan informasi (*information precessing controls*)

Pengendalian pengelolaan informasi berkaitan dengan otorisasi atau persetujuan dalam permohonan pembiayaan. Didalam BRIsyariah KCP Stabat Langkat yang berhak menyetujui pembiayaan yaitu pimpinan cabang, pimpinan cabang pembantu dan supervisor. Jadi mengenai keakuratan data calon nasabah dan kelayakannya untuk mendapatkan pembiayaan harus jelas dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang tersebut. Kemudian di dalam akad pembiayaan juga diikuti oleh debitur, supervisor atau pimpinan cabang pembantu dan notaris (sebagai saksi), serta disaksikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, hal tersebut sudah cukup jelas menggambarkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan menggambarkan keakuratan maupun kelengkapan data si nasabah tersebut, dan sebelum dilakukannya pemeriksaan akhir, harus

melewati pemeriksaan data yang dilakukan oleh audit internal terlebih dahulu dan survey ke lapangan, yang berguna untuk mengetahui apakah calon nasabah sudah sesuai kriteria atau belum, serta memeriksa apakah ada data yang tidak sesuai.

4. Pengendalian fisik (*Physical controls*)

Didalam BRI syariah KCP Stabat Langkat seluruh karyawan sudah memiliki akses komputer nya masing-masing, hal tersebut sudah sesuai dengan analisis yang dilakukan dilapangan, jadi sudah efektif untuk melindungi data-data perusahaan. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan didalam pembiayaan, pengendalian fisik berupa data-data nasabah yang dicetak dalam bentuk dokumen, dicetak sebanyak 3 rangkap, yaitu untuk AOM (*Account Officer Mikro*), supervisor dan nasabah. Dan filenya disimpan juga didalam komputer AOM (*Account Officer Mikro*) yang menangani nasabah tersebut. Semua berkas dokumen data nasabah tersebut telah disatukan dan disimpan dalam sebuah ruangan rahasia yang aman dari pencurian atau pun dari orang yang berniat jahat menyalahgunaan data-data nasabah tersebut, dan juga hanya pihak yang berwenang saja yang boleh melihat data tersebut, BRI syariah KCP Stabat Langkat juga menjaga ketat mengenai data nasabah, maka dari itu dilarang melakukan riset mengenai nasabah pembiayaan, karena pihak BRI syariah tidak ingin data tersebut disalah gunakan untuk kepentingan pihak lain. Tempat untuk menyimpan data tersebut juga khusus, dan hanya pihak yang berwenang lah yang tau dimana keberadaan berkas tempat data tersebut. Jadi semua nya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kerahasiaan nasabah adalah nomor satu.

5. Review kinerja (*Performance review*)

BRI syariah KCP Stabat Langkat selalu melakukan *review* kinerja yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan dilapangan seperti di saat *briefing* berlangsung, seluruh karyawan wajib mengikuti *briefing* tersebut, dan gunanya *briefing* tersebut yaitu membicarakan serta mengevaluasi perihal hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Memperbaiki yang salah dan berusaha mencapai sesuatu hal yang belum tercapai. Bukan hanya itu, sesuai dengan analisis yang dilakukan, sering juga dilakukannya *meeting* untuk membicarakan hal-hal yang akan dicapai ataupun membicarakan perihal masalah yang ingin segera diselesaikan, Kemudian adanya audit internal yang selalu mereview kinerja karyawan, jika ditemukannya kesalahan maka dicari tahu apa penyebabnya dan menanyakan langsung kepada karyawan itu sendiri kemudian memberikan masukan agar kesalahan itu tidak terjadi lagi, hal tersebut dilakukan agar pengendalian internal benar-benar diterapkan demi terciptanya tujuan perusahaan.

6. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dan komunikasi pada BRI syariah KCP Stabat Langkat sudah cukup efektif, karena mereka memiliki grup Whatsapp sebagai sarana sharing dengan karyawan lainnya. Grup tersebut juga berguna untuk memberikan informasi penting, perihal kegiatan apa yang akan dilakukan untuk hari selanjutnya. Hal tersebut sangat penting untuk tercapainya tujuan perusahaan, agar tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan kesalah pahaman antar karyawan. Tidak hanya via online tetapi secara langsung juga, hal tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa karyawan BRI syariah KCP Stabat Langkat memiliki

komunikasi yang baik antar karyawan, terbukti disaat waktu istirahat, mereka selalu menghabiskan waktu bersama dan selalu terlihat kompak.

7. Pemantauan (*Monitoring*)

Tujuan *monitoring* adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui:

1) Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus

Hal ini mencakup pemantauan audit internal terhadap seluruh karyawan, berdasarkan analisis dan kenyataan dilapangan, pemantuan pada BRI syariah KCP Stabat Langkat ini sudah efektif, karena audit internal secara terus menerus yaitu dalam kurun waktu satu minggu sekali, bahkan bisa seminggu dua kali, audit internal memeriksa seluruh berkas karyawan, dari mulai bagian operasional sampai pembiayaan.⁷¹ Didalam pembiayaan, audit internal memeriksa berkas dari awal permohonan pembiayaan sampai pencairan.

2) Evaluasi secara terpisah

Hal ini mencakup pemantauan pihak bank terhadap nasabah yang sudah cair dana pembiayaannya. Jadi BRI syariah KCP Stabat Langkat melakukan pemantauan terhadap aktivitas si nasabah secara rutin dalam kurun waktu sebulan sekali, pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah usaha nasabah berjalan lancar atau apakah nasabah memiliki niat untuk melakukan kecurangan. Jenis pemantauan ini sudah efektif karena pihak karyawan pembiayaan secara rutin melakukan pemantauan tersebut.

⁷¹ Rahmania, Teller BRI syariah KCP Stabat Langkat, wawancara tanggal 1 oktober 2020

H. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro di BRIsyariah KCP Stabat Langkat

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Mikro di BRIsyariah KCP Stabat Langkat:

Dari hasil wawancara dan analisa penulis yang melihat langsung proses penerapan sistem pengendalian internal, masih banyaknya kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal tersebut, yaitu:

- a. Masih banyaknya karyawan yang datang terlambat karena tidak diberi sanksi yang begitu berat, sehingga karyawan dengan mudah nya untuk melakukannya kesalahan yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, dimana integritas dan nilai etika karyawan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif tersebut. Karyawan yang datang tepat waktu akan menciptakan disiplin yang tinggi dan telah melaksanakan sistem pengendalian internal yang sebenarnya.
- b. Mengenali nasabah fiktif hanya dari BI checking saja, hal ini kurang sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal pada penentuan risiko manajemen, karena hal tersebut dapat menyebabkan suatu tujuan bank tidak ter capai yaitu mungkin saja masih ada resiko yang akan muncul karena bisa saja calon nasabah tersebut mempalsukan data dirinya agar tidak terlihat pada BI checking sehingga terlihat aman saja padahal pada akhirnya menyebabkan risiko gagal bayar yang disebabkan dari nasabah fiktif tersebut.
- c. *Customer service* memiliki tugas rangkap, melayani nasabah dan juga membantu didalam mengecek *BI checking* serta membuat akad untuk pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan elemen sistem pengendalian

internal dalam aktivitas pengendalian, pada poin pemisahan tugas tujuannya untuk mengurangi terjadinya error, karena dengan adanya rangkap tugas akan mengakibatkan timbulnya suatu resiko yang disebabkan banyaknya tugas yang harus diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya kurang efektif dan bisa menyebabkan error karena suatu kesalahan pencatatan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan pembiayaan.

- d. Tidak terlalu seringnya dilakukan pelatihan, hal ini tidak sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal pada komitmen terhadap kompetensi, karena kurang adanya pelatihan menyebabkan kurangnya pemahaman atas peran dan tanggung jawab setiap karyawan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Rekomendasi Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

1. Memberikan sanksi yang lebih berat untuk karyawan yang sering datang terlambat, yaitu dengan mendapatkan potong gaji atau teguran dari kepala cabang pembantu. Agar dapat menciptakan karyawan yang disiplin pada waktu dan lebih pandai mengatur waktu serta taat pada aturan yang telah ditetapkan.
2. Memeriksa KTP si calon nasabah terlebih dahulu melalui situs cek NIK (Nomor Induk Kependudukan), apabila data tidak muncul setelah NIK dimasukan, jadi dapat dipastikan KTP yang diguna kan si calon nasabah itu palsu.
3. Mencari karyawan baru untuk membantu *Customer service* yaitu mencari karyawan baru untuk membantu pekerjaan customer service pada bidang pembiayaan, jadi *customer service* lebih fokus pada tugas utamanya yaitu melayani nasabah dalam pembukaan rekening ataupun mengenai tabungan.

4. Harus seringnya melakukan pelatihan seperti *training* ataupun mengikuti seminar-seminar mengenai perbankan syariah, agar dapat terciptanya karyawan yang kompeten dibidangnya dan mengerti tugasnya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi pada Sistem Pengendalian Internal di BRI syariah KCP Stabat Langkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Didalam sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan mikro yang ditetapkan oleh BRI syariah KCP Stabat Langkat sudah ditetapkan dengan baik, dari mulai permohonan pembiayaan sampai pencairan, proses yang dilalui selalu berdasarkan sistem pengendalian internalnya, walaupun sudah diterapkan dan sudah cukup baik. Tetapi masih sedikit kurang efektif karena masih ditemukannya beberapa kelemahan atau masalah.
2. Masalah yang sering muncul didalam sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRI syariah KCP Langkat Stabat yaitu:
 - a. Masih banyaknya karyawan yang datang terlambat karena tidak diberi sanksi yang begitu berat, sehingga karyawan dengan mudah nya untuk melakukannya kesalahan yang sama.
 - b. Mengenali nasabah fiktif hanya dari *BI checking* saja, hal ini kurang sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal pada penentuan risiko manajemen, karena hal tersebut dapat menyebabkan suatu tujuan bank tidak tercapai.
 - c. *Customer service* memiliki tugas rangkap, melayani nasabah dan juga membantu didalam mengecek *BI checking* serta membuat akad untuk pembiayaan.
 - d. Tidak terlalu seringnya dilakukan pelatihan, hal ini tidak sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal pada komitmen terhadap kompetensi

3. Dengan dipatuhinya sistem pengendalian internal tersebut, maka semua masalah bisa dapat teratasi dan bisa dengan mudah mencapai tujuan perusahaan, dan mematuhi sistem pengendalian internal dan SOP (Standar Operasional Prosedur), membuat lebih sedikit resiko yang akan ditimbulkan.

B. Saran

1. Untuk BRIsyariah KCP Stabat Langkat
 - a. Memberikan sanksi yang lebih berat untuk karyawan yang sering datang terlambat, yaitu dengan mendapatkan potong gaji atau teguran dari kepala cabang pembantu. Agar dapat menciptakan karyawan yang disiplin pada waktu dan lebih pandai mengatur waktu serta taat pada aturan yang telah ditetapkan.
 - b. Memeriksa KTP si calon nasabah terlebih dahulu melalui situs cek NIK (Nomor Induk Kependudukan), apabila data tidak muncul setelah NIK dimasukan, jadi dapat dipastikan KTP yang diguna kan si calon nasabah itu palsu.
 - c. Mencari karyawan baru untuk membantu *Customer service* yaitu mencari karyawan baru untuk membantu pekerjaan *customer service* pada bidang pembiayaan, jadi *customer service* lebih fokus pada tugas utamanya yaitu melayani nasabah dalam pembukaan rekening ataupun mengenai tabungan.
 - d. Harus seringnya melakukan pelatihan seperti *training* ataupun mengikuti seminar-seminar mengenai perbankan syariah, agar dapat ter ciptanya karyawan yang kompeten dibidangnya dan mengerti tugasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Wilantara, Rio F dan Indrawan, Rully *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* Bandung: 2016

Pasal 1 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

_____ Website BRI Syariah www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 12 maret 2020

Wawancara di BRI Syariah KCP Langkat Stabat, 13 januari 2020

PT. Bank BRI Syariah Tbk, *AOM Enhancement Training Program BRISyariah* _____Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Press,2014

Ascarya & Yumanita, Diana, *Bank Syariah* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2014

SE No.5/22/DPNP, tanggal 29 September 2003 Tentang *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*.

_____Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Nugraha, Darya Setia, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal*

_____Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat,2001 Cet. Ketiga

Widjajanto, Nugroho *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta:Erlangga,2001

Rahayu , Siti Kurnia dan Suhayati, Ely, *Auditing:Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Lawrence Sawyer B, *Sawyers Internal Auditing*

UU No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12

Ilhamy, Muhammad Lathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UINSU Press,2018

_____Ismail, *Perbankan Syariah* , Jakarta:Kencana, 2011

- _____UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, pasal 1.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002
- _____Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
- Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori konsep dan Aplikasi*,
 Jakarta: Bumi Aksara,2010
- Asro, Muhamad & Kholid, Muhamad, *Fiqh Perbankan*, Bandung:CV.
 Pustaka Setia,2011
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta:
 UII Press,2008
- PBI No. 12/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 Syariah
 dan Unit Usaha Syariah, pasal 1.
- Khan, Tariqullah & Ahmed, Habib, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
 Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara,2008
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* , Jakarta:
 Alfabet,2002
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*,
 Jakarta:Salemba Empat,2013
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta:
 Zikrul Hakim,2003
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* , Yogyakarta:Erlangga,2009
- Harnovinsah, *Modul 3 Metode Penelitian*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan
 R & D*, Bandung:Alfabeta,2010

- Y Yusrizal, N Nikmaturridha, K Khairuddin (2015). Tradisi Jamu Laut Dalam Perspektif Sosio Ekonomi Pada Masyarakat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 21-41
- MI Harahap (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sukuk Negara Ritel. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 18-36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara di BRI Syariah KCP Langkat Stabat

PEDOMAN WAWANCARA

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP STABAT LANGKAT

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang lengkap diperlukan pedoman wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan himbauan dari pokok-pokok penelitian:

Lokasi penelitian : Jl. Proklamasi No. 1 Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.
Langkat Prov. Sumatera Utara

A. Identitas Informan

1. Nama : Mega Idolia
2. Pekerjaan : Audit Internal di BRI Syariah Sumatera Utara
3. Daftar Pertanyaan :
 - a. Seberapa sering Audit Internal melakukan pemantauan?
 - b. Bagaimanaantisipasi agar tidak adanya resiko pembiayaan?
 - c. Apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan data nasabah?
 - d. Seberapa sering dilakukannya pemantauan bagi nasabah yang telah menerima pembiayaan?
 - e. Bagaimana cara mengenali nasabah fiktif?
 - f. Apakah Pengendalian Internal sudah dijalankan oleh seluruh karyawan?

B. Identitas Informan

8. Nama : Rahmania
9. Pekerjaan : Teller di BRI Syariah KCP Stabat Langkat
10. Daftar Pertanyaan :
 - a. Apa ada sanksi jika ada karyawan yang datang terlambat?
 - b. Apakah rutin dilakukannya pelatihan bagi seluruh karyawan?
 - c. Siapa yang berhak menyetujui Pembiayaan?
 - d. Apakah ada karyawan yang rangkap jabatan dalam melakukan tugas dan aktivitasnya?

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ayu Nurzanah
NIM : 0503161032
Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Kelingan, 24 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Batang serangan, Kp kelingan, Padang Tualang,
Langkat, Sumatera Utara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 056017 Tebing Tj. Selamat Berijazah Tahun 2010
Tamatan SMP Swasta Ampera Batang Serangan Berijazah Tahun 2013
Tamatan SMA Negeri 1 Padang Tualang Berijazah Tahun 2016
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

Internal :

Anggota Divisi HRD KSPMS Golden UIN Sumatera Utara (tahun 2018-2019)
Anggota Kementrian Ekonomi Kreatif KSEI UIE UIN Sumatera Utara
(tahun 2018-2019).